



KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 109 /BAWASLU.JT.12/SET/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SURAT PERJALANAN DINAS
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung administrasi dan pengelolaan aplikasi surat perjalanan dinas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, perlu ditunjuk petugas pengelola;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penunjukkan Pengelola Aplikasi Surat Perjalanan Dinas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia 42 tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tatat Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.05/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 13. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/ Bawaslu/SJ/KP.04.00/ XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 071 / KS.BAWASLU.PROV.JT / HK.01.01 / I / 2020 Tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 072 / KS.BAWASLU.PROV.JT / HK.01.01 / I / 2020 Tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0108/ Bawaslu/ SJ/ OT.03/VI/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA APLIKASI SURAT PERJALANAN DINAS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN;

- KESATU : Menunjuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Sdr. PUTRI MARDIANI AGUSTI, SH sebagai Pengelola Aplikasi Surat Perjalanan Dinas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Surat Perjalanan Dinas, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana tugas pengelolaan;
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pengelolaan;
 - Mendokumentasikan dan melaporkan tugas pengelolaan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Bawaslu Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 5 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ROMDLONI ABDULHAKIM

TEMBUSAN: Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen;
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.